

**TINJAUAN *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP PENCEGAHAN
KASUS KEBOCORAN DATA PRIBADI MASYARAKAT MENURUT
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
NO. 27 TAHUN 2022**

SKRIPSI

Oleh

Satria Yudha Triarianto

NIM. C04219040



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satria Yudha Triarianto
NIM : C04219040
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan *Siyāsh Dustūriyah* Terhadap Pencegahan Kasus Kebocoran Data Pribadi Masyarakat Menurut Undang-undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Mei 2023
Saya yang menyatakan,



Satria Yudha Triarianto
NIM. C04219040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Satria Yudha Triarianto
NIM. : C04219040
Judul : Tinjauan *Siyāṣah Dustūriyah* Terhadap Pencegahan Kasus Kebocoran Data Pribadi Masyarakat Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 15 Mei 2023
Pembimbing,



Arif Wijaya, SH., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Satria Yudha Triarianto
NIM. : C04219040

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari..., tanggal....., dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Arif Wijaya, SH., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji III




Dr. Anis Farida, S.Sos, S.H., M.Si.
NIP. 197208062014112001

Penguji II



Dr. Muwahid, SH., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji IV



M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan,
S.H., M.Kn
NUP. 202111015

Surabaya, 13 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Denny Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Satria Yudha Triarianto
NIM : C04219040
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum
E-mail address : satriayudha623@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Siyāsah Dustūriyah Terhadap Pencegahan Kasus Kebocoran Data Pribadi

Masyarakat Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Juni 2023

Penulis

(Satria Yudha Triarianto)

ABSTRAK

Kebocoran data pribadi merupakan suatu fenomena atau permasalahan ketika data pribadi seseorang diketahui oleh banyak orang. Penyebab dari kebocoran data pribadi bisa dari peretasan, *human eror*, dan dikarenakan kesalahan pada sistem informasi tersebut. Meskipun Undang-undang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan, namun *human eror* atau masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya data pribadi yang tergolong dalam hak privasi tidak dipungkiri permasalahan kebocoran data pribadi akan masih terus berlanjut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tentang: 1) Bagaimana analisis terhadap pencegahan kasus kebocoran data pribadi masyarakat menurut Undang-undang No. 27 Tahun 2022, 2) Bagaimana analisis *siyāsah dustūriyah* terhadap pencegahan kasus kebocoran data pribadi masyarakat.

Metode penelitian ini menggunakan normatif hukum dengan pendekatan *statute approach*, dan Teknik analisis data menggunakan deskriptif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi sumber hukum yang konkrit mengenai Pencegahan kebocoran data pribadi menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan dianalisis secara sistematis menggunakan kajian teori hukum Islam *siyāsah dustūriyah*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: Pertama, bahwa berdasarkan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi pada pasal 63 ayat 2 pencegahan dapat dilakukan dengan cara melakukan pendidikan, sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat terkait pentingnya data pribadi. Kedua, peninjauan *fiqh siyāsah dustūriyah* terhadap pencegahan kasus kebocoran data pribadi di mana pemerintah lalai atau tidak kompeten dalam menjaga data pribadi merupakan wazir *tanfidz* dan harus mempunyai sifat amanah, jujur, tidak materialistis, dapat diterima oleh masyarakat, kuat ingatan, cerdas, dan tidak memperturutkan hawa nafsu.

Penulis memberikan saran, untuk pemerintah, diharapkan segera dibentuknya sebuah lembaga yang mengatur khusus tentang perlindungan data pribadi al tersebut juga merupakan salah satu upaya guna kebocoran data pribadi tidak banyak terjadi di Indonesia. Untuk masyarakat, pentingnya pemahaman mengenai data pribadi merupakan aspek penunjang untuk menghindari terjadinya kebocoran data pribadi, maka diperlukannya pemahaman individu terkait data pribadi dan menghindari terjadinya *human eror*.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Hasil Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i> DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.....	18
A. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	18
B. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	21
C. Pengertian <i>Siyāsah Dustūrīyah</i>	23
D. Konsep Perlindungan Data Pribadi.....	29
E. Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi.....	37
F. Perlindungan Hukum.....	39
BAB III PENCEGAHAN KEBOCORAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.....	41
A. Urgensi Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi.....	41

B. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data pribadi.....	45
C. Pencegahan Kasus Kebocoran Data Pribadi Menurut Undang-undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022	49
D. Peran Lembaga Pemerintah Dalam Pencegahan Kebocoran Data Pribadi.....	53
BAB IV ANALISIS <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i> TERHADAP PENCEGAHAN KASUS KEBOCORAN DATA PRIBADI MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2022.....	59
A. Analisis Terhadap Pencegahan Kasus Kebocoran Data Pribadi Dalam Perspektif Undang-undang No. 27 Tahun 2022.....	59
B. Analisis <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i> Terhadap Pencegahan Kasus Kebocoran Data Pribadi Masyarakat.....	63
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Revolusi industri 4.0 adalah zaman di mana cara kerja berpindah ataupun berubah dari cara yang tradisional menjadi modern dengan suatu pendekatan digital. Oleh karenanya, agar bersahabat dengan teknologi, semua lapisan wajib bersahabat dengan teknologi supaya dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dan modern. Negara Indonesia sebagai negara berkembang telah memasuki zaman era ekonomi digital dan industri 4.0 yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk dalam penggunaan suatu internet.

Seiring perkembangan teknologi, informasi, serta komunikasi di era modern saat ini, beraneka ragam kegiatan dalam ruang lingkup pemerintahan, komunikasi, dan transaksi bisnis yang dilakukan melalui media elektronik (*online*). Dalam kemajuan teknologi di masa globalisasi ini, perkembangan komputer dan juga internet telah membuat informasi menjadi mudah untuk dijangkau serta pertukaran informasi dari negara ke negara lain pun dapat dimungkinkan di masa modern ini.¹

Bagi suatu negara kemajuan teknologi tidak dapat dihindarkan lagi dan harus dihadapi oleh suatu negara, tidak hanya Indonesia saja melainkan seluruh

¹ Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia," *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, no. 1 (2019): 147–54.

dunia karena saling berlomba untuk menjadi negara yang termaju karena suatu perkembangan teknologi. Dalam kehidupan masyarakat kemajuan teknologi sudah melekat dari masa ke masa serta kecanggihannya membuat suatu informasi yang dapat tersebar luas tanpa batas.

Penggunaan internet mengubah pola kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan masalah seperti mencari pekerjaan, di zaman teknologi untuk memperoleh suatu pekerjaan tidak perlu mencari di koran, majalah, atau semacamnya melainkan cukup membuka internet saja. Tidak hanya itu saja, kalangan pelajar pun saat ini memanfaatkan suatu perkembangan teknologi dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga mahasiswa untuk belajar.²

Meningkatnya pengguna internet juga bersamaan dengan munculnya perusahaan teknologi yang memberikan aspek signifikan dalam transformasi dalam mewujudkan inovasi dan efisiensi. Pemerintah Indonesia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 menyusun perencanaan guna terwujudnya visi nasional termasuk juga dalam aspek hukum, yang di mana hal tersebut menjadi hambatan dan tantangan pemerintah Indonesia sendiri. Seperti pada masalah hukum, masalah penegakan hukum, dan kesiapan masyarakat ataupun sumber daya manusia Indonesia.³

Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dibentuk dalam perlindungan data pribadi bagi seluruh masyarakat negara Indonesia.

Ditinjau perihal inovasi dari segi teknologi informasi dan komunikasi, yang

² Nurlaila Suci dkk, "Kemajuan Teknologi Informasi Berdampak Pada Generalisasi Unsur Sosial Budaya Bagi Generasi Milenial," *Jurnal Mozaik* 10 (2018): 61–71.

³ Erlina Maria Christin Sinaga, "Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal RechtVinding* 9, no. 2 (2020): 237–56.

dapat dengan mudah menyimpan, mengumpulkan, dan menganalisis data hal ini membuat sektor kehidupan yang selalu mengandalkan sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Disamping sisi positif internet yang memudahkan masyarakat, ada sisi negatif dari penggunaan internet itu sendiri, seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet banyak kasus yang terjadi berhubungan dengan kejahatan di internet. Seperti kejahatan penyalahgunaan data pribadi, misalnya transaksi data pribadi, penyalahgunaan rekening nasabah, atau suatu kebocoran data pribadi seseorang yang berdampak pada perbuatan penipuan ataupun tindakan kriminal.

Perlindungan data pribadi sangat berkaitan dengan konsep privasi, konsep privasi merupakan suatu gagasan untuk menjaga dan melindungi segala privasinya dari publik. Memberikan perlindungan hak privasi dalam arti melindungi individu dari ancaman kejahatan, karena pada dasarnya hak privasi termasuk dalam hak asasi manusia.

Secara umum data pribadi menyangkut aspek data yang berisi informasi identitas setiap individu, berupa pin atau password dalam bentuk angka personal, huruf, simbol, atau kode. Saat ini Indonesia telah mempunyai instrumen hukum yang mengatur tentang perlindungan data, yakni Undang-undang No. 27 Tahun 2022 yang disahkan pada bulan september tahun 2022.

Kasus kebocoran data pribadi bukan sesuatu hal yang dipandang sebelah mata sehingga perlu adanya perlindungan secara hukum, dalam pokok pikiran Undang-undang No. 27 Tahun 2022 disebutkan:

- a. bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi.
- b. bahwa perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.
- c. bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam suatu undang-undang.⁴

Berbagai kejadian peretasan belakangan ini seperti pada bulan September tahun 2022, Indonesia digemparkan oleh tindakan kriminal *cybercrime* dengan membocorkan surat pribadi Presiden Republik Indonesia yang seharusnya menjadi milik Badan Intelijen Negara selain itu membocorkan data pribadi para menteri. Sehingga akibat peristiwa diatas, RUU PDP yang sudah dirancang sebelum tahun 2022, menjadi sah dan menjadi Undang-undang dengan Nomor 27 Tahun 2022 pada bulan september 2022.

Dalam beberapa negara maju selain Indonesia, perlindungan data pribadi juga menganggap bahwa sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia maka dibuatlah sebuah aturan hukum terhadap hak asasi manusia, sebab itu

⁴ Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

memerlukan suatu aturan yang komprehensif dan yang dapat mengkomodasinya. Persetujuan tentang diakuinya sebuah perlindungan data sebagai bagian dari hak konstitusional merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap data pribadi setiap individu dan juga mendapatkan suatu perlindungan hukum jika terdapat penyalahgunaan yang mencakup aspek-aspek tentang data-data pribadi tersebut.

Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan data pribadi, juga merupakan aspek dalam seringnya kasus kebocoran data pribadi yang terjadi karena *human eror*. Dan juga terdapat kekosongan lembaga berwenang mengurus tentang perlindungan data pribadi yang belum terbentuk, aspek lembaga perlindungan data pribadi berperan penting dalam minimnya kebocoran data pribadi.

Upaya pemerintah dalam melaksanakan pasal 63 ayat 2 yang berisi tentang pencegahan melalui pendidikan, sosialisasi, dan advokasi dalam melakukan literasi atau edukasi terkait data pribadi belum maksimal, menurut direktur tata kelola ditjen aplikasi informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Mariam F. Barata, sosialisasi dan pendidikan tentang data pribadi masih belum merata di seluruh Indonesia, namun upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga dari masyarakat sipil, komunitas, dan relawan guna membantu pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan terkait pentingnya data pribadi.⁵

⁵ Yusuf, "Kominfo: Literasi Perlindungan Data Pribadi Perlu Peran Berbagai Pihak", Kominfo.go.id, accessed, Mei 11, 2023. https://www.kominfo.go.id/content/detail/27262/kominfo-literasi-pelindungan-data-pribadi-perlu-peran-berbagai-pihak/0/berita_satker.

Meskipun Undang-undang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan tetapi masih ada individu atau kelompok organisasi melakukan tindakan kriminal pencurian data digunakan untuk hal-hal yang merugikan pemilik data pribadi yang diretas. Hal ini tertulis pada pasal 66 Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi “Setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.

Siyāṣah dustūrīyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas permasalahan perundang-undangan negara, yang didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura. *fiqh* atau fikih mempunyai arti paham yang mendalam. Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).⁶

Dalam *siyāṣah dustūrīyah* mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (menggambil maslahat dan menolak mudharat). prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan, agar hasil

⁶ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2019.

regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan.

Mengacu pada uraian diatas, penulis memandang bahwa perlindungan data pribadi merupakan suatu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh aturan hukum. Sebab itu, diperlukannya pemahaman mengenai data pribadi yang tidak boleh semena-mena disebarluaskan dan tidak boleh disalahgunakan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Normatif guna memecahkan permasalahan yang dikaji.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Bersumber dari konteks diatas maka dapat diidentifikasi terkait masalah, yakni:

- a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait pencegahan kasus kebocoran data pribadi.
- b. Upaya pemerintah yang tidak maksimal dalam melakukan pencegahan kebocoran data pribadi yang sesuai dengan Undang-Undang.
- c. Seringnya kasus kebocoran data pribadi yang terjadi di Indonesia

Penulis menarik beberapa kesimpulan atas permasalahan yang dikaji pada hal yang dijelaskan sebelumnya, yang menjadi batasan penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara lain yakni:

- a. Permasalahan kasus kebocoran data pribadi menurut *Siyāṣah Dustūriyah*.

- b. Perlindungan data pribadi menurut *Siyāṣah Dustūriyah*.
- c. Pencegahan kebooran data pribadi yang sesuai dengan Undang-undang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terhadap pencegahan kasus kebocoran data pribadi masyarakat menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022?.
2. Bagaimana analisis siyāṣah dusturiyah terhadap pencegahan kasus kebocoran data pribadi masyarakat?

D. Tujuan Hasil Penelitian

Berdasarkan jabaran permasalahan yang telah dijelaskan, maka dari itu tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memahami analisis terhadap pencegahan kasus kebocoran data pribadi masyarakat menurut Undang-undang No. 27 Tahun 2022.
2. Untuk memahami analisis siyāṣah dusturiyah terhadap pencegahan kasus kebocoran data pribadi masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun sebagai acuan dalam tema yang akan diteliti penulis, terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang

penulis akan lakukan, meskipun tema permasalahannya sama namun memiliki fokus atau objek permasalahan masing-masing. Diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang berbentuk jurnal dilakukan oleh Deanne Destriani Firmansyah Putri dan Muhammad Helmi Fahrozi, *Borneo Law Review*, UPN Veteran Jakarta Volume 5 Nomor 1, juni 2021, dengan judul “Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus *E-Commerce* BHINNEKA.COM)”. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.⁷

Yang menjadi persamaan diantara penelitian yang dilakukan oleh Deanne Destriani Firmansyah Putri dan Muhammad Helmi Fahrozi dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis adalah pada penelitian Deanne Destriani Firmansyah Putri dan Muhammad Helmi Fahrozi berfokus pada pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang menjadi dasar hukum, sementara penulis berfokus pada pencegahan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

2. Penelitian yang berbentuk skripsi dilakukan oleh Ramiz Aziz Naufal, Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul “Tanggung Jawab PT Tokopedia Dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna”, metode penelitian yang

⁷ Deanne DF Putri and Muhammad H Fahrozi, “Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (STUDI KASUS E-COMMERCE BHINNEKA . COM) The Prevention of Consumer Data Leakage Through Legalization of The Personal Data Protection Bill,” *National Conference On Law Studies*, 2020, 978–79.

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan analisis data deskriptif kualitatif.⁸

Perbedaan penelitian Ramiz Aziz Naufal dan penulis adalah penulis tidak menggunakan objek penelitian sedangkan penelitian Ramiz Aziz Naufal menggunakan objek penelitian, persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ramiz Aziz Naufal dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama membahas mengenai kebocoran data pribadi.

3. Penelitian yang berbentuk jurnal dilakukan oleh Muhamad Hatta Satria, *Jurisdictie*, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 10 No.1, Tahun 2019, dengan judul “Perlindungan Kerahasiaan Data Investor Untuk Pencegahan Kebocoran Data Investor Pada Perusahaan Inovasi Keuangan Digital Goolive”, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris.⁹

Yang menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Hatta Satria dengan penulis adalah penulis tidak menggunakan objek penelitian sedangkan Muhammad Hatta Satria menggunakan objek penelitian dan persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan Muhammad Hatta Satria sama-sama berfokus pada pencegahan kebocoran data pribadi yang sesuai dengan undang-undang, namun penulis

⁸ Ramiz Afif Naufal, “Tanggung Jawab Pt Tokopedia Dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna,” (Yogyakarta, 11 Agustus 2020), 134. Accessed 18 November 2022, <https://dspace.uui.ac.id/16410267/>.

⁹ Muhammad Hatta Satria, “Perlindungan Kerahasiaan Data Investor Untuk Pencegahan Kebocoran Data Investor Pada Perusahaan Inovasi Keuangan Digital Goolive,” *Jurisdictie* 10, no. 1 (2019).

menggunakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai menambah literasi, refrensi dan wawasan bagi akademis serta memberikan ilmu yang berhubungan dengan pencegahan kasus kebocoran data pribadi masyarakat menurut Undang-undang No. 27 Tahun 2022.
2. Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan serta pembelajaran mahasiswa guna mengetahui tentang pencegahan kasus kebocoran data pribadi masyarakat yang sesuai dengan Undang-undang.

G. Definisi Operasional

Sebelum memasuki pembahasan, maka terlebih dahulu ada baiknya penulis menjelaskan terkait judul yang akan diteliti oleh penulis, dengan maksud pembaca bisa memahami maksud dari penulis sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkannya. Adapun judul dari penelitian yang hendak penulis teliti ialah “Tinjauan *Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Pencegahan Kasus Kebocoran Data Pribadi Masyarakat Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022”

”Agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan maka akan” penulis jelaskan sedikit istilah istilah penting yang berkaitan dengan judul yang hendak

penulis angkat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman nantinya. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Pencegahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan menghindari akan terjadinya hal negatif pada diri sendiri dan orang lain. Dalam hal ini penulis meninjau bagaimana pencegahan kebocoran data pribadi yang sesuai dengan undang-undang.
2. Kebocoran Data pribadi adalah fenomena ketika setiap data pribadi terekspos dalam dunia maya atau bisa dikatakan data tersebut diketahui oleh banyak oknum sehingga menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Data pribadi mencakup berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.¹⁰
3. Undang-undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data pribadi adalah pedoman aturan dan norma hukum yang membahas mengenai perlindungan data pribadi guna melindungi masyarakat terhadap tindakan pencurian data privasi untuk hal-hal yang tidak diinginkan
4. *Siyāsah dustūrīyah* merupakan cabang *fiqh siyasah* yang didalamnya membahas persoalan tentang perundang-undangan negara. Tidak hanya itu, hal lain yang dibahas dalam *siyāsah dustūrīyah* adalah mengenai konsep-konsep konstitusi, seperti Undang-undang dasar negara serta

¹⁰ Risanti Delphia and Maydaka Harjono K, "Persepsi Masyarakat Atas Pelindungan Data Pribadi," *Kementerian Komunikasi Dan Informatika*, 2021, 3–63.

sejarah bagaimana lahirnya suatu perundang-undangan dan juga legislasi yakni cara perumusan undang-undang. Dan pilarnya adalah lembaga demokrasi serta syura yang mempunyai peranan penting dalam perundang-undangan.¹¹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ialah suatu pendekatan dalam penelitian guna mencari jawaban dan menggambarkan suatu masalah yang dikaji dengan menggunakan cara kerja ilmiah dan teliti untuk melakukan analisis, mengolah, dan mengumpulkan data secara sistematis dan objektif.¹² Adapun metode penelitian ini adalah penulis menggunakan metode Normatif yakni metode penelitian yang dikenal dengan sebutan "metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum yang dapat ditemui di perpustakaan".¹³ penelitian dengan menelaah terhadap bahan-bahan pustaka ataupun dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada kaitanya dengan

¹¹ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasa Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2019

¹² Wiratna Surjaweni, "Metodologi Penelitian" (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2004), 55.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 15.

isu hukum yang diteliti.¹⁴ Nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu pendekatan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti terkait pencegahan kasus kebocoran data pribadi.

- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep dan asas hukum yang relevan, sebagai dasar dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan persoalan hukum yang diteliti berkaitan dengan pandangan dan doktrin terkait dengan pencegahan kasus kebocoran data pribadi.¹⁵
- c. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.¹⁶ Maksudnya ialah pemerintah tidak maksimal dalam menjaga data pribadi masyarakat.

3. Sumber Data/Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini ialah sumber data sekunder yang di dapatkan melalui studi kepustakaan dari berbagai literatur atau bahan pustaka yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis, adapun sumber data sekunder yang digunakan yakni:

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015), 133.

¹⁵ Ibid, 135

¹⁶ Ibid.

a. Sumber Hukum Primer

Bahan-bahan data yang mengikat, dan terdiri dari ketentuan perundang-undangan yang meliputi :

- 1) Undang-undang Dasar 1945.
- 2) Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022.
- 3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016.
- 4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.
- 5) Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 1999.

b. Sumber Hukum Sekunder

Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar dari ahli hukum.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Adapun "teknik pengumpulan data hukum yang digunakan" oleh penulis ialah studi dokumen, studi dokumen adalah proses menghimpun dua atau lebih dokumen yang di perlukan untuk dijadikan bahan tambahan informasi yang memiliki keterkaitan terhadap "permasalahan yang akan dikaji oleh penulis." Studi dokumen "menggunakan sumber bahan hukum, adapun sumber

¹⁷ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

bahan hukum yang digunakan penulis dalam” melakukan pengumpulan data ialah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian yang telah dikumpulkan baik dari bahan hukum primer maupun sekunder, penulis akan melakukan analisa menggunakan penelitian kualitatif, sehingga penulis dapat menekankan fokus objek pada pencegahan kebocoran data pribadi. analisis kualitatif ialah melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah ada.¹⁸ Dalam penelitian yang dikumpulkan dari sumber hukum primer dan sekunder, penulis menggunakan penelitian kualitatif untuk melakukan analisisnya yang bertujuan agar informasi yang di dapat terjamin kejelasannya.

Analisis deskriptif adalah mendeskripsikan objek yang akan diteliti melalui bahan-bahan hukum yang dikumpulkan, antara lain ”Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, ”Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, dan ”Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bahan hukum penting lainnya yang masih berkaitan dengan topik penelitian yang penulis coba angkat.”

I. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, maka diperlukannya sistematika pembahasan guna memperjelas dan memudahkan

¹⁸ Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 68.

jalannya pemikiran serta memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi skripsi ini

Bab satu, memuat bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, memuat tentang landasan teori yang berisi tinjauan umum *Fiqh Siyāsah dustūrīyah*, perlindungan data pribadi, dan perlindungan hukum.

Bab ketiga, pemaparan hasil pencegahan kebocoran data pribadi yang terdapat pada Undang-undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022.

Bab keempat, memuat tentang pemaparan tinjauan analisis *Siyāsah dustūrīyah* terhadap pencegahan kasus kebocoran data pribadi masyarakat di indonesia.

Bab lima, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari pembahasan dan diikuti penyampaian saran serta daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN UMUM FIQH *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*

DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

A. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah terbagi dari dua kata berbahasa arab yang masing-masing mempunyai pengertian dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologis atau bahasa, fikih merupakan pemahaman yang mendalam yang berarti keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud si pembicara untuk mencapai tujuan ucapan dan perbuatan.¹ Secara terminologis atau istilah, menurut para ulama *ushul*, fikih merupakan suatu pengetahuan yang menerangkan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syarak tentang amal perbuatan yang didapatkan melalui dalil yang *tafshil*.² Adapun maksud dari *tafshil* disini ialah “terinci” yang di mana hukum-hukum khusus atau dalil-dalil yang diperoleh dasar-dasarnya dan sunah.

Dari penjabaran diatas dapat dipahami fikih ialah suatu pengetahuan yang membahas tentang hukum agama Islam yang bersumber melalui Al-Qur’an dan Sunah disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Menurut Ibnu Qosyim, fikih berarti lebih khusus dari paham akan tetapi paham akan maksud dari sebuah pembicaraan. Sedangkan menurut tokoh sejarawan Ibnu Khaldun

¹ Syarial D, Mabruur Syah, and David Aprizon Putra, *Fiqh Siyāsah*, ed. Ihsan Nul Hakim (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 1, <http://book.iaincurup.ac.id/index.php/lp2/catalog/view/40/26/114-1> (Diakses pada 22 Januari 2023).

² Fatmawati, *Fiqh Siyāsah*, ed. Muhammad Shuhufi (Makassar: Pustaka Almaidah, 2015), 1.

berpendapat bahwa pada awal mula Islam orang yang memiliki keahlian dalam bidang agama menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Selain itu, mereka juga mengetahui *nasikh* dan *mansukh* dan juga mendapatkan pemahaman yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Mereka yang dapat membaca Al-Qur'an disebut *al-qurra*, karena pada kala itu masih jarang orang yang dapat membaca Al-Qur'an.³ Sementara itu, Al-jurjani seorang yang ahli dalam ilmu fikih mengemukakan fikih ialah ilmu yang dihasilkan melalui ijtihad (penelitian) dan perlu disertainya wawasan yang luas.⁴ Secara bahasa yaitu paham terhadap tujuan seorang pembicara. Dan menurut istilah adalah mengetahui hukum-hukum syarak yang amaliah yaitu mengenai tentang perbuatan dan perilaku.

Siyāsah yang mempunyai arti politik, diambil dari kata *sasa* diartikan memerintah, mengatur, dan memimpin. Secara terminologis, *siyāsah* merupakan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan, maka dari itu, Islam sangat menekankan pentingnya *siyāsah*. Menurut Ibnu Aqil *siyāsah* ialah suatu tindakan yang bertujuan mendekatkan manusia kepada kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan meskipun tindakan tersebut tidak disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW.⁵ Sementara itu, Abdul Wahab Khallaf salah seorang pakar *ushul fiqh* mengemukakan *siyāsah* adalah pengelolaan masalah yang terjadi pada negara yang mayoritas Islam guna terealisasinya

³ Syarial D, Mabruur Syah, and David Aprizon Putra, *Fiqh Siyasa*, ed. Ihsan Nul Hakim (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 3

⁴ Ibid, 3

⁵ Fatmawati, *Fiqh Siyasa*, ed. Muhammad Shuhufi (Makassar: Pustaka Almaidah, 2015), 4

kemaslahatan dan terhindar kemudharatan (bahaya) dengan tidak melanggar syariat Islam.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam. Ibnu Manzhur, ahli bahasa dari Mesir. Menurut beliau *Siyāsah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Kemudian, Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan siyasal sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur barbagai hal. Lalu dari Abdurrahman yang mengartikan *Siyāsah* sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan negara lain.

Ibn ‘Abid al-Diin, sebagaimana dikutip Ahmad Fathi Bahantsi, memberi batasan, *Siyāsah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyāsah* berasal dari para Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Dari segi lahir *Siyāsah* berasal dari para pemegang kekuasaan bukan dari ulama’, sedangkan secara batin *Siyāsah* berasal dari ulama yang merupakan pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.

Dari definisi diatas, secara bahasa dan istilah pada dasarnya *siyasah* (politik) merupakan tindakan yang mengatur manusia untuk mencapai kebaikan dan jauh dari kerusakan. Jadi *fiqh siyāsah* memiliki makna pengelolaan dan pengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan ketatanegaraan yang berlandaskan Al-Qur’an dan hadis. *fiqh siyāsah* dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang membahas tentang tata negara disertai pedoman yang ada pada Al-Qur’an dan hadis.

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Salah satu ulama yang berasal dari Indonesia Hasbi al-Shiddieqy ruang lingkup *fiqh siyāsah* terbagi menjadi 8 pengelompokkan, yaitu:⁶

1. *Siyāsah dusturiyah syar'iyah* (politik perundang-undangan).
2. *Siyāsah tasyri'iyah syar'iyah* (politik hukum).
3. *Siyāsah qadhaiyah syar'iyah* (politik peradilan).
4. *Siyāsah maliyah syar'iyah* (politik ekonomi).
5. *Siyāsah idariyah syar'iyah* (politik administrasi).
6. *Siyāsah dawliyah syar'iyah* (politik hubungan internasional).
7. *Siyāsah tanfiziyah syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan).
8. *Siyāsah harbiyah syar'iyah* (politik peperangan).

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh Siyāsah* mencakup:⁷

1. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundangundangan (*Siyāsah Dusturiyyah*).
2. Ekonomi dan moneter (*Siyāsah Maliyyah*).
3. Peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah*).
4. Hukum perang (*Siyāsah Harbiyyah*).
5. Administrasi negara (*Siyāsah, Idariyyah*).

⁶ Fatmawati, *Fiqh Siyāsah*, ed. Muhammad Shuhufi (Makassar: Pustaka Almaidah, 2015), 11

⁷ Armedi, *Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al Mawardi*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022), 30

Sementara itu, ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu

1. *Siyāsah Dusturiyah* (konstitusi).
2. *Siyāsah Tasyri'iyah* (legislatif).
3. *Siyāsah Qadhaiyah* (peradilan).
4. *Siyāsah Maliyah* (keuangan).
5. *Siyāsah Idariyah* (administrasi).
6. *Siyāsah Tanfiziyyah* (eksekutif).
7. *Siyāsah Kharijiah* (luar negeri).

Terkait dengan *Fiqh Siyāsah* merupakan hal yang mengatur pola hubungan antar manusia. Abdul Wahab Khallaf mempersempit keilmuan *Fiqh Siyāsah* difokuskan dan dibedakan pada 3 (tiga) ruang lingkup:⁸

1. *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*, mengatur terkait hal hubungan antar warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.
2. *Fiqh Siyāsah Dawliyyah*, mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
3. *Fiqh Siyāsah Maliyyah*, mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran keuangan negara.

⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Kencana, 2003), 27

C. Pengertian *Siyāsah Dustūrīyah*

Siyāsah Dustūrīyah menurut Muhammad Iqbal salah seorang politikus muslim kata *Dusturi* mempunyai makna konstitusi, menurut istilah, *dustur* mempunyai arti sekumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara masyarakat baik yang berbentuk tertulis (konstitusi) ataupun tidak tertulis (konvensi). *Siyāsah Dustūrīyah* merupakan cabang *Fiqh Siyāsah* yang membahas permasalahan perundang-undangan negara yang berisi tentang konsep konstitusi, lembaga demokrasi, legislasi, dan syura. Dalam arti luas, *siyāsah dustūrīyah* membahas mengenai konsep negara hukum disertainya keterkaitan antara *siyāsah* dan hubungan *syimbiotic* antara masyarakat dan pemerintah beserta hak-hak yang wajib dilindungi.⁹

Dustūrīyah di ambil dari bahasa Persia, yang awalnya berarti seseorang yang memiliki otoritas baik itu di bidang politik ataupun agama. Seiring berjalannya waktu kata tersebut kemudian memiliki arti untuk menunjukan keanggotaan kependetaan majusi. Setelah kata *dustur* di serap ke dalam bahasa Arab arti katanya mengalami perubahan menjadi asas dasar/pembinaan. Secara terminologi kata *dustur* di artikan sebagai suatu "kaidah yang mengatur dasar dan juga hubungan kerja sama antar masyarakat pada suatu negara", baik tertulis ataupun tidak tertulis. Menurut A'la al-Maududi kata *dustur*, ialah Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.

⁹ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāsah Dusturīyah*, ed. M. Harir Muzzaki, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 12

Tujuan dari penyusunan pengaturan perundang-undangan adalah guna mengatur kepentingan umat manusia dan harus dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan penegak hukum. Pengaturan perundang-undangan dalam konsep *siyāṣah dustūrīyah* pada prinsipnya mengacu pada nas (Al-Qur'an dan Sunah), menurut Munawir Sjadzali terdapat 6 (enam) prinsip dalam nash tentang prinsip kehidupan bermasyarakat yaitu keadilan, ketaatan pada pemimpin, persamaan, musyawarah atau konsultasi, dan hubungan baik antar umat atau kebebasan beragama.¹⁰

Siyāṣah Dustūrīyah menurut H.A Djazuli memiliki berbagai sumber sebagai berikut:¹¹

1. Al-Qur'an, ruang lingkup pada Al-Qur'an terdapat prinsip-prinsip kehidupan dalam kemasyarakatan serta dalil-dalil dalam setiap hal yang dibutuhkan setiap kondisi.
2. Hadis, sebuah sumber yang memiliki hubungan serta kaitan dengan imamah juga berbagai kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam hal penerapan hukum.
3. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, terkait operasional pemerintah yang mana setiap Khalifah memiliki sistem atau pola pada setiap kepemimpinannya, namun tetap pada orientasi pada kemaslahatan umat atau rakyat.
4. Ijtihad Ulama, memiliki hubungan yang kaitannya dengan kemaslahatan ummat. Karena dalam *fiqh dusturi*, hasil ijmak ulama memiliki peran yang

¹⁰ Ibid, 13

¹¹ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, ed. M. Harir Muzzaki, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 14

sangat membantu dalam memahami prinsip serta semangat yang terdapat dalam *fiqh dusturi*.

5. Adat Kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadis.

Bidang keilmuan siyasah dusturiyah ini memiliki ruang lingkup yang luas dan rumit, namun secara umum ruang lingkup *siyāsah dustūrīyah* mencakup hal-hal berikut:

1. Persoalan *bai'at*.
2. Persoalan perwakilan.
3. Persoalan *waliyul ahdi*.
4. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
5. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.
6. Persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya.
7. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.

Terdapat pendapat bahwa, kajian dalam bidang *Siyāsah Dusuriyah* dibagi atas empat macam:

1. Konstitusi

Dalam konstitusi dibahas sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik berupa sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun penafsiran. Sumber material adalah materi pokok undang-undang dasar, inti sumber konstitusi ini adalah peraturan antara pemerintah dan rakyat. Latar belakang sejarah tidak dapat dilepaskan

karena memiliki karakter khas suatu negara, dilihat dari pembentukan masyarakatnya, kebudayaan maupun politiknya, agar sejalan dengan aspirasi mereka. Pembentukan undang-undang dasar tersebut harus mempunyai landasan yang kuat, supaya mampu mengikat dan mengatur semua masyarakat. Penafsiran undang-undang merupakan otoritas ahli hukum yang mampu menjelaskan hal-hal tersebut. Misalnya di Indonesia yang menerapkan undang-undang 1945 sebagai landasan negara.

2. Legislasi

Legislasi atau kekuasaan legislatif, disebut juga *al-sultah al-tashiriyyat*, maksudnya adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Disamping itu ada kekuasaan lain seperti *al-sulthah al-tanfidziyyah*, kekuasaan eksekutif dan *al-sultah al-qadhaiyyah* kekuasaan yudikatif. Di Indonesia menggunakan model *trias politica* istilah ini dipopulerkan oleh Montesquieu, dari Perancis, dan model kedaulatan rakyat yang dipopulerkan oleh JJ Rousseau, suatu model kekuasaan yang didasari oleh perjanjian masyarakat, yang membela dan melindungi kekuasaan bersama di samping kekuasaan pribadi dan milik dari setiap orang. Tiga kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif yang secara imbang menegangkan teori demokrasi. Unsur-unsur legislasi dalam *Fiqh Siyāsah* dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakan.
- c) Peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

3. *Ummah*

Dalam konsep Islam, *ummah* diartikan dalam empat macam, yaitu;

- a) Bangsa, rakyat, kaum yang bersatu padu atas dasar iman/sabda Tuhan.
- b) Penganut suatu agama atau pengikut Nabi.
- c) Khalayak ramai dan
- d) Umum, seluruh umat manusia.

Orientalis Barat menganggap kata *ummah* tidak memiliki kata-kata yang sebanding dengannya, bukan *nation* (negara) atau *nation state* (negara kebangsaan) lebih mirip dengan *community* (komunitas). Abdul Rasyid Meton, guru besar dari Malaysia tetap menganggap bahwa komunitas dengan *ummah* tidak sama. *Community* merupakan sekelompok masyarakat yang komunal memiliki persamaan kekerabatan, suku, budaya, wilayah dan bangsa, sedangkan *ummah* berlaku universal yang persamaan agama, sehingga menembus ras, suku, bahasa maupun batas-batas geografis.

Sebagaimana dengan penjelasan sebelumnya terkait *siyasah dustūriyah*, maka kaitannya dengan topik kajian yang akan dibahas berhubungan dengan ”undang-undang, di mana undang-undang merupakan jaminan atas hakasasi manusia sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, namun dengan

adanya jaminan atas hak-hak mereka tidak serta merta masyarakat mendapatkannya dengan tanpa menunaikan kewajibannya terlebih dahulu, sebab manusia merupakan makhluk sosial artinya manusia hidup bersosialisasi yang membuat hak-hak dibatasi oleh kewajiban mereka sebagai manusia. Begitu pula di dalam Islam, Islam juga memberikan batasan terkait hak dengan kewajiban sebagai manusia, agar sesama manusia tidak saling melanggar hak satu sama lainnya.¹²

Menurut 'Ali Syari'ati, *ummah* memiliki tiga arti, yaitu gerakan, tujuan dan ketetapan kesadaran. Makna selanjutnya sekelompok orang yang berjuang menuju suatu tujuan yang jelas.¹³

4. Shura atau demokrasi

Kata shura berasal dari akar kata *shawara-mushawaratan*, artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kemudian dalam istilah di Indonesia disebut musyawarah. Artinya segala sesuatu yang diambil/dikeluarkan dari yang lain (dalam forum berunding) untuk memperoleh kebaikan.

Dalam *siyāṣah dustūrīyah* dikenal istilah *al-sulthah al-tanfidziyyah* atau kekuasaan eksekutif sebagaimana yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya, di mana *al-sulthah al-tanfidziyyah* memiliki wewenang untuk menegakkan pedoman ataupun aturan-aturan yang ada baik di dalam Al-Qur'an,

¹² Eggi Sudjana, HAM, "Demokrasi Dan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam", (Jakarta: Yayasan As-Syahidah, 2008), 23.

¹³ Indi Irdyanti, *Relasi Negara Dengan Ummah Menurut Ali Syariati Dalam Perspektif Kebangsaan Indonesia*, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar), 44

ataupun hadis, dalam hal ini dapat di samakan dengan lembaga eksekutif yang menjalankan undang-undang yang ada.

Wazir atau *wizarah* di ambil dari kata *wazara* yang memiliki arti berat atau *al-tsiqal*, menurut imam "Al-Mawardi terdapat tiga pendapat terakit asal-usul kata wizarah. "Pendapat pertama, mengatakan wizarah berasal dari kata *al-wazar* yang" memiliki makna "beban, hal ini kemudian dikaitkan dengan tugas dari wazir yang mengemban tugas yang di berikan oleh khalifah". Pendapat kedua, diambil dari kata *al-malja'* yang memiliki makna tempat kembali, hal tersebut dikarenakan pendapat wazir dijadikan sebagai sebuah rujukan oleh kepala negara dalam membuat kebijakan. Pendapat yang terakhir, wizarah berasal dari kata *al-azr* yang bermakna punggung atau tulang bagian belakang.¹⁴

Hal tersebut dikarenakan wazir merupakan tulang punggung dalam pelaksanaan kekuasaan dari seorang kepala negara, ada perbedaan antara wazir dan wizarah, wazir merupakan Menteri sementara *wizarah* merupakan lembaganya atau Kementeriannya.

D. Konsep Perlindungan Data Pribadi

Seiring berkembangnya zaman, teknologi informasi memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan sosial dan fasilitas yang ditawarkan oleh teknologi informasi berkontribusi pada konektivitas internet. Di sisi positif kemajuan teknologi tidak luput juga menyebabkan permasalahan mengenai

¹⁴ Ahmad Faizal Adha, "Kementerian (al-Wizarah): Konsepsi Dan Perkembangannya Dalam Islam." *Moderate El Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 1, No. 1 (2022), 33. Accessed March 20, 2023, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/moderateelsiyasi/article/view/11030>.

hak individu guna mempertahankan kerahasiaan.¹⁵ Dalam kemajuan teknologi, penyebaran informasi dapat dengan cepat dan mudah menimbulkan ancaman terhadap privasi dengan memberikan celah kepada pihak yang memiliki akses ke informasi pribadi tersebut.

Konsep perlindungan data pribadi pertama muncul pada tahun 1960, pada tahun 1970 negara Jerman ialah yang pertama kali memberlakukan peraturan mengenai perlindungan data, yang selanjutnya diikuti oleh beberapa negara seperti Swedia pada tahun 1973, Amerika pada tahun 1974, dan Perancis pada tahun 1978.¹⁶ Pada dasarnya, perlindungan data pribadi adalah bagian dari privasi yang berbentuk kerahasiaan, penutupan informasi, dan kontrol informasi yang memiliki keterkaitan dengan diri seseorang atau setiap individu.

Dalam undang-undang No. 27 tahun 2022 perlindungan data pribadi ialah salah satu dari hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi guna memberikan keamanan atas data pribadi, dan bertujuan untuk terjaminnya warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.¹⁷ Dalam pasal 1 angka 2 perlindungan data pribadi merupakan keseluruhan upaya guna melindungi data pribadi dalam

¹⁵ Sasongko, dkk, *Konsep Perlindungan Data Pribadi Dan Sanksi Hukum Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Ketiga*, Univeritas PGRI Madiun, 23 Desember 2020, 21 <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

¹⁶ Sasongko, dkk, *Konsep Perlindungan Data Pribadi Dan Sanksi Hukum Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Ketiga*, Univeritas PGRI Madiun, 23 Desember 2020, 21 <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

¹⁷ Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

rangkaian pemrosesan data pribadi yang bertujuan untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.

Data pribadi pada pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 27 tahun 2022 merupakan data tentang orang perseorangan yang diidentifikasi atau teridentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lain baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. menurut undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang disingkat (UU Adminduk) ialah data diri individu yang wajib dijaga, dirawat, dan disimpan kebenarannya serta dilindungi kerahasiaan identitas nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Menurut Charles Fried berpendapat bahwa data pribadi adalah ruang lingkup informasi milik pribadi yang sama halnya dengan nilai privasi.¹⁹ Dapat didefinisikan maksud dari data pribadi adalah data yang berupa identitas kode, simbol, huruf, ataupun angka personal seseorang yang bersifat pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan bentuk penghormatan khusus hak privasi, dalam hukum internasional hak asasi manusia perlindungan hak atas privasi diatur secara khusus.

¹⁸ Sasongko, dkk, *Konsep Perlindungan Data Pribadi Dan Sanksi Hukum Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Ketiga*, Universitas PGRI Madiun, 23 Desember 2020, 20

¹⁹ Wahyudi Djafar and M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen, Dan Prinsipnya*, (Lembaga Studi Advokasi Dan Masyarakat, 2019), 7. <https://elsam.or.id/wp-content/uploads/2020/07/Revisi-4-Policy-Brief-Perlindungan-Data-Pribadi-KONsep-instrumen-dan-prinsipnya-revisi.pdf>

Terdapat teori perlindungan data pribadi yaitu teori *Interactive Justice*, yaitu teori yang membahas terkait kebebasan negatif seseorang kepada orang lain dalam hubungan interaksinya satu sama lain. Dikutip dari Skripsi milik Rizkia Nurdinisari,²⁰ dijelaskan bahwa menurut Wright, esensi dari teori *interactive justice* yaitu adanya kompensasi sebagai perangkat yang melindungi setiap orang dari interaksi yang merugikan (*harmful interaction*), yang biasanya diterapkan dalam Perbuatan Melawan Hukum (*tort law*), Hukum Kontrak dan Hukum Pidana.

Rivanto Budhijanto, menjelaskan tentang hak pribadi sebagai hak asasi manusia merupakan perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepastian, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang yaitu berupa nama, umur jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat dan kedudukannya dalam keluarga.²¹ Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, disebutkan

²⁰ Rizkia Nurdinisari, "Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Dan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang Merugikan", Jakarta, 2013, Hal 48.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

pada pasal 1 ayat 1 data pribadi adalah sebuah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.²²

Jika dikatakan sebagai aset/benda, data pribadi dapat dikenai hak-hak kebendaan, yaitu hak milik. Seperti dalam Pasal 58 Ayat (1) PP No.80 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa setiap data pribadi diberlakukan sebagai hak milik pribadi dari orang atau pelaku usaha yang bersangkutan. Namun untuk hak kebendaan lainnya belum dimiliki data pribadi, karena sifatnya yang perlu dilindungi kerahasiaannya, maka tidak boleh secara bebas dikuasai atau dinikmati oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. KUHPer tidak membatasi data pribadi sebagai benda, dikarenakan dapat dideskripsikan sebagai benda tidak berwujud dan jika menjadi *bigdata* dapat bernilai ekonomis sehingga memberikan pemegang data pribadi hak yang dapat dipertahankan kepada pihak lainnya.²³

Pada bagian penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam kaitannya pemanfaatan teknologi informasi. Dijelaskan bahwa data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mengandung pengertian merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa

²² Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

²³ Safira Dina Islamiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi Pengguna Marketplace Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2021, 3.

tindakan memata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Tidak dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apa yang menjadi bagian dari data pribadi. Namun menurut penulis, yang dimaksud dengan data pribadi adalah seluruh informasi yang bersifat perseorangan dan sifatnya menjadi subyektif. Sebagai contoh, mungkin bagi sebagian orang, berbagi informasi mengenai tanggal lahir adalah hal yang biasa, sementara bagi orang lainnya, informasi tanggal lahir sama pentingnya dengan informasi nomor kartu kredit. Perbedaan-perbedaan kebutuhan akan perlindungan data pribadi ini lah yang membuat penulis berpendapat bahwa definisi data pribadi harus dibuat seluas mungkin dan bersifat subyektif.

Terdapat tiga landasan perlindungan data pribadi, yakni landasan sosiologis, yuridis, dan filosofis.²⁴

- a. Landasan filosofis yakni mencakup Pancasila, perlindungan kerahasiaan data pribadi wajib dilindungi dan dijaga guna mewujudkan sila ke-2 Pancasila. Bahwa perlindungan ini dimaksudkan guna menciptakan keadilan dan membentuk manusia yang menghargai dan menghormati data pribadi.
- b. Landasan sosiologis, terdapat kebutuhan guna melindungi hak-hak individu yang ada di dalam masyarakat sehubungan dengan

²⁴ Safira Dina Islamiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi Pengguna Marketplace Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2021, 6.

pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan, penyebarluasan data pribadi. Perlindungan yang memadai atas privasi data dan pribadi akan memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi untuk berbagai kepentingan yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya.

- c. Landasan yuridis, yakni peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai perlindungan data pribadi.

Dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menegaskan: “Tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu.”

Dalam *European Union Data Protection Directive (EU DP Directive)*, *European Union Data Protection Convention*, dan *the OECD Guidelines* yang dimaksud data pribadi adalah semua data yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi. *Convention for the Protection of Individuals with Regard to Automatic Processing of Personal Data* telah menyatakan bahwa data berhubungan dengan individu walaupun informasi yang teridentifikasi telah terpisah akan tetapi mendapatkan

perlindungan mengingat data tersebut tidak dianggap sebagai data yang tidak bernama.²⁵

Tujuan utama dari pengaturan perlindungan data pribadi adalah melindungi dan menjamin setiap individu terlepas dari kebangsaan, suku, tempat tinggal/domisili, berkaitan dengan penyimpanan dan pemrosesan data pribadi dan hak dan kebebasan khususnya hak privasi. Meski tujuan utama adalah setiap orang (subjek data), tetapi operasionalisasi perlindungan data pribadi melibatkan entitas lain baik perorangan maupun kelompok/organisasi, dan negara. Untuk itu, tujuan dari pembentukan undang-undang perlindungan data adalah bertujuan:

1. Menjamin kepatuhan pemerintah, pelaku bisnis dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya untuk memberi untuk melindungi data pribadi bagi warga negara.
2. Mendorong kepastian hukum dan pertumbuhan industri teknologi, informasi dan komunikasi.
3. Melindungi hak-hak dasar dan kebebasan warga negara, khususnya hak untuk melindungi data pribadi.²⁶

²⁵ Safira Dina Islamiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi Pengguna Marketplace Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2021, 4.

²⁶ Wahyudi Djafar and M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribad Konsep, Instrumen, Dan Prinsipnya*, (Lembaga Studi Advokasi Dan Masyarakat, 2019), 14. <https://elsam.or.id/wp-content/uploads/2020/07/Revisi-4-Policy-Brief-Perlindungan-Data-Pribadi-KONsep-instrumen-dan-prinsipnya-revisi.pdf>

E. Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi

1. Ruang Lingkup Material

Sebuah undang-undang perlindungan data pribadi bertujuan untuk melindungi hak privasi individu berkaitan dengan data pribadi dari tindakan penyelenggaraan data baik yang dilenggarakan oleh lembaga publik maupun swasta. Untuk itu, perlu Undang-undang perlindungan data komprehensif yang berlaku, keberlakuan undang-undang perlindungan data pribadi juga mengikat lembaga-lembaga publik seperti penegak hukum dan badan-badan intelijen. Pengaturan pengecualian terhadap penegak hukum dan badan-badan intelijen harus diatur secara jelas tidak memberikan ketentuan pasal yang terlalu longgar atau tafsir yang luas atau menimbulkan multitafsir yang dapat berdampak pada pelanggaran hak privasi dan data pribadi warga negara.

2. Ruang Lingkup Teritorial

Pembentukan Undang-undang perlindungan data harus mempertimbangkan bahwa data, termasuk data pribadi, bergerak lintas batas. Hal ini menimbulkan masalah yurisdiksi yang signifikan dan kompleks, termasuk kemungkinan benturan undang-undang antara satu negara dengan negara lain. Undang-undang perlindungan data harus menempatkan individu sebagai pusatnya: ini berarti memastikan bahwa

data pribadi individu dilindungi, terlepas dari apakah data mereka diproses di dalam atau di luar wilayah di mana mereka berada.²⁷

F. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁸ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁹ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³⁰

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak

²⁷ Wahyudi Djafar and M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribad Konsep, Instrumen, Dan Prinsipnya*, (Lembaga Studi Advokasi Dan Masyarakat, 2019), 15. <https://elsam.or.id/wp-content/uploads/2020/07/Revisi-4-Policy-Brief-Perlindungan-Data-Pribadi-KOnsep-instrumen-dan-prinsipnya-revisi.pdf>

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

²⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 102.

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 10.

pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PENCEGAHAN KEBOCORAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

A. Urgensi Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea ke-4, disebutkan bahwa pemerintah negara Indonesia mempunyai kewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Di era perkembangan teknologi dan informasi, tujuan bernegara diwujudkan dalam perlindungan data pribadi di setiap penduduk warga Indonesia. Konstitusi memberikan kebijakan guna menanggulangi pencurian data pribadi dengan cara melindungi kepemilikan pribadi dari pihak-pihak yang ingin melakukan pembobolan ataupun pencurian data pribadi milik seseorang. Undang-undang sebagai kebijakan ketentuan (*legal policy*) dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan yang demi tercapainya tujuan bernegara merupakan instrumen penting dalam negara hukum (*rule of law*).¹

Pesatnya perkembangan terhadap pemanfaatan teknologi informasi di era saat ini mengalami kemajuan yang begitu pesat, hal ini menimbulkan dampak

¹ Muhamad Hasan Rumlus and Hanif Hartadi, *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Jurnal HAM, Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020, 289.

terhadap perkembangan pemanfaatan terhadap data pribadi.² Penyelenggaraan tersebut yakni seperti penyelenggaraan *electronic commerce (e-commerce)* ruang lingkup sektor perdagangan atau bisnis, *electronic government (e-government)* dalam bidang pemerintahan, *search engines, social networks, smartphone*.

Hampir seluruh masyarakat menggunakan media elektronik sebagai alat komunikasi yang memiliki potensi untuk terjadinya pelanggaran terhadap privasi, khususnya adalah penyalahgunaan yang berupa pembobolan atau pencurian data pribadi.³ Penyebabnya ialah pengaruh dari perilaku atau budaya masyarakat yang senang membagi data beserta informasinya, misalnya dari media elektronik seperti telepon seluler yang mengharuskan mengisi data pribadi atau registrasi sebelum menggunakan kartu telepon seluler atau bahkan melalui media elektronik internet di setiap profil pada akun jejaring sosial ataupun *marketplace* yang selalu mencantumkan data-data pribadinya secara relatif lengkap dan jujur.

Informasi pribadi, seperti tanggal lahir, nomor telepon, tempat tinggal, foto-foto pribadi dan lainnya tentu saja secara sengaja maupun tidak sengaja, dipicu dengan karakteristik internet yang terbuka dan bebas, data informasi ini mudah sekali mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa terkendali.

Urgensi pemberian perlindungan hukum kepada data pribadi ini mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan

² Muhamad Hasan Rumlus and Hanif Hartadi, *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Jurnal HAM, Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020, 290

³ Ibid, 290

internet. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi, menguatkan wacana pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi.

Perlindungan terhadap data pribadi saling berkaitan dengan konsep privasi, makna konsep privasi ialah sebuah gagasan guna menjaga integritas serta martabat setiap individu. Privasi merupakan sebuah istilah yang berkaitan dengan data pribadi yang wajib dijaga, sehingga negara-negara maju mengakui privasi merupakan hak yang wajib dilindungi. Hak privasi melalui perlindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Pelindungan data menjadi pendorong bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan bahkan kegiatan yang bersifat privat.⁴

Potensi pelanggaran hak privasi atas data pribadi tidak hanya dalam ruang lingkup kegiatan *online* saja, namun juga dalam kegiatan *offline* contohnya dalam kegiatan pengumpulan data pribadi secara masal (*digital dossier*), pemasaran langsung (*direct selling*), media sosial, pelaksanaan program e-KTP, pelaksanaan program *e-health* dan kegiatan komputasi awan (*cloud computing*).⁵ Khususnya di era *big data*, pengumpulan data secara masif lazim dilakukan, tak hanya oleh pemerintah, namun juga oleh entitas bisnis atau korporasi. Jenis data yang dikumpulkan pun beragam, mulai dari *personally identifiable information* (PII) hingga *sensitive personal information* (SPI).

⁴ Muhamad Hasan Rumlus and Hanif Hartadi, *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Jurnal HAM, Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020, 290

⁵ Ibid, 291

Perusahaan sebagai pengendali dan pengontrol data mempunyai tanggung jawab guna menjaga dan melindungi data konsumen dari hal kebocoran data. Bocornya sebuah data konsumen tidak lain merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak atas privasi. Maka sebab itu, diperlukannya sebuah aturan yang khusus guna melindungi data pribadi konsumen.

Di Indonesia pelanggaran terhadap penggunaan data pribadi masih kerap terjadi. Semisal dalam dunia perbankan, pertukaran data pribadi dilakukan melalui sistem sharing yaitu bertukar informasi tentang data pribadi nasabah di antara sesama *card center*, mengungkapkan informasi termasuk transaksi yang berhubungan dengan pemegang kartu kredit kepada pihak ketiga atau diperjual belikan di antara bank sendiri ataupun melalui pihak ketiga, yaitu baik perorangan maupun perusahaan-perusahaan pengumpul data serta memperjual-belian data pribadi nasabah.⁶

Pada bulan agustus 2022, Indonesia digemparkan oleh peristiwa pembobolan data oleh oknum dengan inisial bjorka yang di mana bjorka berhasil membobol 26 juta history browsing pengguna IndiHome diantaranya ialah *keyword*, *email*, nama, jenis kelamin, hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK).Selanjutnya, bjorka membocorkan 1,3 miliar data registrasi SIM Card milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta membocorkan 05 juta data masyarakat Indonesia terkait pemilihan umum

⁶ Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia," *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, no. 1 (2019): 147–54.

berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencakup NIK, Kartu Keluarga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, hingga umur.⁷

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi semenjak bjorka membocorkan data-data di Indonesia memaksa Pemerintah untuk segera mengesahkan peraturan perundang-undangan tentang masalah perlindungan data pribadi meskipun sudah banyak peraturan perundang-undangan yang juga membahas tentang perlindungan data pribadi namun menurut penulis Undang-undang No. 27 Tahun 2022 inilah yang optimal dan efektif terhadap data pribadi yang merupakan sebagai bagian dari privasi. Tujuan dari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap data pribadi adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.

B. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Semenjak pembobolan data pribadi yang dilakukan oleh oknum dengan istilah bjorka, Presiden Joko Widodo mulai mengesahkan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi ini pada 17 Oktober 2022 yang di mana sebelumnya Undang-undang ini telah dirumuskan tetapi belum ada tindak lanjut atau hanya sekedar menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) saja.

⁷ Intan Rakhmayanti Dewi, *Bikin Heboh RI, Data Apa Saja yang Dibocorkan Hacker Bjorka*, CNBC Indonesia, 14 September 2022, Accesed 6 Maret 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220914095826-37-371939/bikin-heboh-ri-data-apa-saja-yang-dibocorkan-hacker-bjorka>.

Dalam pokok pikiran Undang-undang ini disebutkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi.⁸ Serta, bahwa perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.⁹

Dalam hal ini, Undang-undang perlindungan data pribadi juga merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Persoalan Perlindungan Data Pribadi muncul karena keprihatinan akan pelanggaran terhadap Data Pribadi yang dapat dialami oleh orang dan/atau badan hukum. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian materil dan nonmateril.

Pembagian data pribadi dalam pasal 4 ayat 1 menurut Undang-undang nomor 27 Tahun 2022 terbagi menjadi 2, yaitu data pribadi yang bersifat

⁸ Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi huruf a.

⁹ Ibid, Huruf b

spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Adapun data pribadi yang bersifat spesifik dalam pasal 4 ayat 2 ialah:¹⁰

- a. Data dan informasi kesehatan.
- b. Data biometrik.
- c. Data genetika.
- d. Catatan kejahatan.
- e. Data anak.
- f. Data keuangan pribadi.
- g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang dimaksud dengan “Data biometrik” yang tertera dalam pasal 4 ayat 2 huruf b adalah data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data *daktiloskopi*. Data biometrik juga menjelaskan pada sifat keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus dijaga dan dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA.¹¹

Sementara itu, data pribadi yang bersifat umum juga dijelaskan dalam pasal 4 ayat 3, yakni:¹²

- a. Nama lengkap.
- b. Jenis kelamin.
- c. Kewarganegaraan.
- d. Agama.
- e. Status perkawinan.
- f. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

¹⁰ Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4.

¹¹ Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

¹² Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 26.

Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.¹³ Banyak hak-hak yang didapat oleh pemilik hak pribadi yakni sebagai berikut:

- a. Atas kerahasiaan Data Pribadinya.
- b. Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri.
- c. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Peran pejabat atau petugas yang berwenang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi guna mencegah terjadinya keocoran data pribadi masyarakat disebutkan dalam pasal 54 ayat (1) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi memiliki tugas paling sedikit:¹⁵

- a. Menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi agar mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- b. Memantau dan memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang ini dan kebljakan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.
- c. Memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi.
- d. Berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.

¹³ Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 ayat 6.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 26.

¹⁵ Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 54 ayat 1.

Adapun pencegahan kebocoran data pribadi juga merupakan tanggung jawab setiap individu dalam Permen Kominfo Pasal 27 disebutkan bahwa:¹⁶

- a. Menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya.
- b. Menggunakan Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan Pengguna saja.
- c. Melindungi Data Pribadi beserta dokumen yang memuat Data Pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan.
- d. Bertanggung jawab atas Data Pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.

C. Pencegahan Kasus Kebocoran Data Pribadi Menurut Undang-undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022

Pada 17 Oktober 2022, Undang-undang Perlindungan Data Pribadi resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Pengesahan ini bertepatan dengan banyaknya kasus kebocoran data pribadi masyarakat Indonesia. Dalam pertimbangan yang dimuat, Undang-undang ini berfungsi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Undang-undang ini diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat bagi tata kelola dan perlindungan data personal warga negara dan para penyelenggara pemerintahan.

Ketentuan mengenai kebijakan penanggulangan data pribadi dengan cara memberikan perlindungan hal ini merupakan amanah Pasal 28 (G) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) yang mengatur hak atas

¹⁶ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 27.

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.

Pada pasal 63 ayat 1 Undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi disebutkan bahwa:¹⁷

“Masyarakat dapat berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung terselenggaranya Pelindungan Data Pribadi.”

Dengan kata lain, agar mencegah kembali terjadinya kebocoran data pribadi, masyarakat diharapkan berperan baik dan mendukung penuh terselenggaranya Undang-undang perlindungan data pribadi. Adapun maksud pelaksanaan peran dalam pasal 63 ayat 1 telah dijelaskan di ayat 2 yang di mana disebutkan bahwa:¹⁸

“Pelaksanaan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, advokasi, sosialisasi, dan/ atau pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pencegahan serupa juga dibahas dalam pasal 34 ayat 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 yang sebagaimana dijelaskan bahwa:

¹⁷ Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 63 ayat 1.

¹⁸ Ibid, Pasal 63 ayat 2

“Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan, advokasi, bimbingan teknis, dan sosialisasi dengan menggunakan berbagai media.”

Sebagaimana isi Pasal 63 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi diatas juga sama disebutkan dalam Permen Kominfo Pasal 34 Ayat 1:¹⁹

“Untuk memudahkan dalam penyelenggaraan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dan untuk memberdayakan partisipasi masyarakat, Direktur Jenderal melakukan edukasi kepada masyarakat.”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edukasi merupakan kegiatan dengan tujuan merubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran serta pelatihan.²⁰ Disebutkan dalam pasal 34 ayat 1 huruf a-g Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 yang mana disebutkan edukasi dilakukan mengenai:²¹

- a. Pengertian Data Pribadi.
- b. Hakikat Data Pribadi yang bersifat privasi.
- c. Pengertian Persetujuan dan konsekuensinya.
- d. Pengertian Sistem Elektronik dan mekanismenya.
- e. Hak Pemilik Data Pribadi, kewajiban Pengguna, dan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik.
- f. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
- g. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

¹⁹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 34 ayat 1.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edukasi, accessed Maret 13, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/edukasi>.

²¹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 34 ayat 1.

Dalam edukasi yang telah tertera dalam undang-undang Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 yang memiliki tujuan agar kasus kebocoran data pribadi tidak terjadi lagi di Indonesia, maka perlu dukungan juga dari masyarakat yang tertera pada Pasal 34 ayat 2 Permen Kominfo, disebutkan bahwa:²²

“Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dan Permen Kominfo juga membahas terkait pencegahan kebocoran data pribadi yaitu dengan cara sosialisasi. Sosialisasi yakni proses belajar yang kompleks. Dengan sosialisasi, manusia sebagai makhluk biologis menjadi manusia yang berbudaya, yang cakap menjalankan fungsinya dengan tepat sebagai individu dan sebagai anggota kelompok. Sehingga dengan melakukan sosialisasi, masyarakat dapat memahami dan mempelajari pentingnya data pribadi.

Pengendali Data Pribadi juga sangat berperan dalam mencegah terjadinya kebocoran data pribadi, Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri, atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.²³ Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 35 Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang berbunyi:

²² Ibid, Pasal 34 ayat 2.

²³ Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022.

“Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan:²⁴

- a. Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.

Sementara itu, pencegahan juga wajib dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi yang termaktub dalam Pasal 39 ayat 1-3 yang berbunyi:²⁵

- A. Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah.
- B. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang diproses dan/ atau memproses Data Pribadi sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.
- C. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Peran Lembaga Pemerintah Dalam Pencegahan Kebocoran Data Pribadi

Mengingat peran dan fungsi pemerintahan P. Siagian mengemukakan bahwa ada 3 bentuk negara yaitu bentuk *political state* (semua kekuasaan dipegang oleh Raja sebagai pemerintah), bentuk *legal state* (pemerintah hanya sebagai pelaksana peraturan) dan bentuk *welfare state* (tugas pemerintah diperluas untuk menjamin kesejahteraan umum) dengan *directionary power*.²⁶

Kekuasaan diartikan secara yuridis, maka kekuasaan disebut sebagai

²⁴ Ibid, Pasal 35

²⁵ Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 39 ayat 1-3.

²⁶ Gilbert Kosegeran, dkk, *Perlindungan Hukum Pengguna Data Pribadi Oleh Pihak Lain Tanpa Izin*, Jurnal Lex Privatum, Vol. IX, No. 12, November 2021, 95.

kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap para warga negara dan rakyat tanpa suatu pembatasan undang-undang.

Didalam jurnal Gilbert Kosegeran Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk memberikan perlindungan kepentingan manusia. Sementara Philipus M. Hadjon mengatakan tujuan utama dari negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya. Perlindungan hukum bagi rakyat atas tindakan pemerintah dilandasi oleh dua prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.²⁷

Hak-hak asasi adalah hak-hak yang diakui sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya. Salah satu hak yang dipandang sangat asasi adalah hak untuk memperoleh kebebasan. Tanpa adanya hak kebebasan, maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan potensi dirinya secara wajar sebagai manusia dalam kualitasnya yang utuh.

Upaya pengaturan terkait hak privasi atas data pribadi merupakan perwujudan atas pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Oleh karenanya, penyusunan Undang-Undang tentang Perlindungan Data pribadi mempunyai landasan filosofis yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan.²⁸ Landasan filosofis yang dimaksud adalah Pancasila yang merupakan *rechtsidee* (cita hukum) serta gagasan untuk mewujudkan hukum kepada yang dicita-citakan.

²⁷ Gilbert Kosegeran, dkk, *Perlindungan Hukum Pengguna Data Pribadi Oleh Pihak Lain Tanpa Izin*, Jurnal Lex Privatum, Vol. IX, No. 12, November 2021, 95.

²⁸ Ibid.

Rechtsidee menjadi tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu menguji apakah hukum positif adil atau tidak. Cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang memberikan pedoman (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi), dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum dan perilaku hukum).²⁹

Terkait hal tersebut, landasan yuridis Perlindungan Data Pribadi, merujuk kepada Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu Perlindungan Data Pribadi adalah bentuk perwujudan amanat konstitusi yang harus diatur dalam bentuk Undang-Undang. Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat menyatakan yang bahwa

“Setiap orang memiliki atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada dalam kekuasaannya, serta memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Mengenai permasalahan kebocoran data seperti pada kasus *bjorka*, terdapat lembaga pemerintah yang berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini pihak-pihak tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pihak kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN). Untuk mencapai tujuan

²⁹ Gilbert Kosegeran, dkk, *Perlindungan Hukum Pengguna Data Pribadi Oleh Pihak Lain Tanpa Izin*, Jurnal Lex Privatum, Vol. IX, No. 12, November 2021, 96.

pengecahan serangan siber, hal yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang baik dan kerja sama yang solid antar pihak lembaga negara terkait. Terlebih lagi apabila dapat menjalin kerja sama dengan pihak pembuat aplikasi atau sarana lain yang digunakan *hacker* dalam melakukan berbagai kegiatannya.³⁰

Di dalam kasus kebocoran data yang terjadi, Badan Intelijen Negara (BIN) sendiri memiliki peran dalam pencarian informasi-informasi yang dibutuhkan berhubungan dengan keamanan negara dan pihak kepolisian memiliki peran ketika penyidik melakukan investigasi digital forensik mencari bukti saat pemeriksaan apabila pemilik data yang dirugikan melakukan laporan.

Tanggung jawab yang harus diberikan pemerintah adalah edukasi bagaimana pentingnya data pribadi, yang di mana hal tersebut tertuang dalam pasal 28G Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan telah termuat di Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 63, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 34.

Meskipun lembaga yang mengurus tentang perlindungan data pribadi belum dibentuk, upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah ialah dengan melakukan menyiapkan program literasi digital tentang data pribadi dan memastikan keamanan teknologi, menjaga tata kelola, dan menjaga ruang digital.

³⁰ Apryan Anggara Pratama and M. Ruhly Kesuma, *Hacker Bjorka: Pihak yang Berperan dalam Mencegah Kebocoran Data*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 6, No. 1, Februari 2023, 18. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/>.

Peran pemerintah ataupun lembaga yang berwenang dalam Perlindungan Data Pribadi tertulis dalam Pasal 58 ayat 1-5 yang berbunyi:³¹

1. Pemerintah berperan dalam penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga.
3. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.
4. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Presiden.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) melaksanakan yang sesuai didalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Pasal 59 yang berbunyi:³²

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data Pribadi.
- b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi.
- c. Penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini.
- d. Fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) berwenang:³³

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Pelindungan Data Pribadi.

³¹ Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 pasal 58 ayat 1-5.

³² Ibid, Pasal 59

³³ Undang-undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 pasal 60.

- b. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pengendali Data Pribadi.
- c. Menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
- d. Membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- e. Bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara.
- f. Melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- g. Memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi.
- h. Melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
- j. Melakukan pemeriksaan dan penelusuran atas pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.
- k. Memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/ atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.
- l. Meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen dari Setiap Orang dan/ atau Badan Publik terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.
- m. Memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.
- n. Melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/ atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga.
- o. Meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi.

BAB IV

ANALISIS *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP PENCEGAHAN KASUS KEBOCORAN DATA PRIBADI MASYARAKAT MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 27 TAHUN 2022

A. Analisis Terhadap Pencegahan Kasus Kebocoran Data Pribadi Dalam Perspektif Undang-undang No. 27 Tahun 2022

Dalam alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dibahas jika kewajiban negara ialah melindungi masyarakatnya. Dikatakan jika pemerintah Republik Indonesia wajib melindungi segenap bangsa tanah air Indonesia. Pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak mendapat perlindungan diri pribadi”.¹ Pada pasal tersebut secara rinci tidak dijelaskan perihal mengenai perlindungan diri pribadi yang ditujukan.

Pada pokok pikiran Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 disebutkan bahwa:²

“Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi.”

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah

¹ Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

² Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Pada pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan juga dalam pokok pikiran Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 sama-sama membahas mengenai perlindungan diri pribadi yang di mana data pribadi juga termuat dalam kandungan Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Masyarakat Indonesia keseluruhannya menggunakan media elektronik sebagai alat bantuan komunikasi, yang tidak luput memiliki potensi untuk terjadinya pelanggaran terhadap pencurian data pribadi. Penyebab tidak lain ialah pengaruh dari perilaku atau budaya masyarakat yang senang membagi data beserta informasinya, misalnya dari media elektronik seperti telepon seluler yang mengharuskan mengisi data pribadi atau registrasi sebelum menggunakan kartu telepon seluler atau bahkan melalui media elektronik internet di setiap profil pada akun jejaring sosial ataupun marketplace yang selalu mencantumkan data-data pribadinya secara relatif lengkap dan jujur.³

Pembagian data pribadi diatur dalam pasal 4 ayat 1 menurut Undang-undang nomor 27 Tahun 2022 terbagi menjadi 2, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Adapun data pribadi yang bersifat spesifik dalam pasal 4 ayat 2 ialah:⁴

³ Muhamad Hasan Rumlus and Hanif Hartadi, *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Jurnal HAM, Volume 11, Nomor 2, Agustus 2020, 290

⁴ Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4.

- a. Data dan informasi kesehatan.
- b. Data biometrik.
- c. Data genetika.
- d. Catatan kejahatan.
- e. Data anak.
- f. Data keuangan pribadi.⁵

Sementara itu, data pribadi yang bersifat umum juga dijelaskan dalam pasal 4 ayat 3, yakni:⁶

- a. Nama lengkap.
- b. Jenis kelamin.
- c. Kewarganegaraan.
- d. Agama.
- e. Status perkawinan.

Pencegahan kasus kebocoran data pribadi telah tertuang didalam Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 pasal 63 dan juga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 pasal 34 yang di mana kedua pasal tersebut berisi mengenai pencegahan yang dapat dilakukan tentang kasus kebocoran data pribadi yaitu dengan cara pendidikan dan/atau pelatihan, advokasi, bimbingan teknis, edukasi, dan sosialisasi dengan menggunakan berbagai media.

Disebutkan dalam pasal 34 ayat 1 huruf a-g Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 yang mana disebutkan edukasi dilakukan mengenai:

- a. Pengertian Data Pribadi.
- b. Hakikat Data Pribadi yang bersifat privasi.
- c. Pengertian Persetujuan dan konsekuensinya.
- d. Pengertian Sistem Elektronik dan mekanismenya.
- e. Hak Pemilik Data Pribadi, kewajiban Pengguna, dan kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik.

⁵ Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁶ Ibid.

- f. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.

Menurut Faiz Rahman, edukasi dan sosialisasi mengenai data pribadi sangat penting karena rendahnya pemahaman tentang data pribadi yang minim.⁷ Maka diperlukannya sosialisasi dari pemerintah guna menghimbau masyarakat melindungi data pribadi yang dimilikinya, edukasi dan sosialisasi tentang data pribadi merupakan penunjang pencegah akan terjadinya kebocoran data pribadi.⁸

Berdasarkan hal diatas, penulis berpendapat bahwa pentingnya dilakukannya sosialisasi dan pendidikan terkait data pribadi bagi masyarakat yang minim pengetahuan tentang pentingnya data pribadi perlu dilakukan oleh lembaga atau pemerintah yang berwenang. Hal itu guna meminimalisir terjadinya *human eror* yang diakibatkan oleh individu itu sendiri karena, kebocoran data pribadi tidak hanya dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tetapi bisa karena kesalahan individu atau *human eror* yang kurangnya literasi terhadap data pribadi.

⁷ Devi Setya, *UU Perlindungan Data Pribadi Disetujui, Pakar UGM Beri Saran Ini*, Accessed April 10, 2023, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6316932/uu-perlindungan-data-pribadi-disetujui-pakar-ugm-beri-saran-ini>.

⁸ Faiz Rahman, *Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 18, No. 1, Maret 2021, 85.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* Terhadap Pencegahan Kasus Kebocoran Data Pribadi Masyarakat

Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dibentuk dalam perlindungan data pribadi bagi seluruh masyarakat negara Indonesia. Ditinjau perihal inovasi dari segi teknologi informasi dan komunikasi, yang dapat dengan mudah menyimpan, mengumpulkan, dan menganalisis data hal ini membuat sektor kehidupan yang selalu mengandalkan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Disisi lain, penggunaan positif pada teknologi informasi juga ada pula dampak negatif yang ditimbulkan yaitu kebocoran data pribadi yang bersifat privasi.

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai *siyāsah dustūriyah*, adapun pengertian dari *siyāsah dustūriyah* ini ialah salah satu objek kajian dari *fiqh siyāsah* yang berfokus pada pembahasan perundang-undangan yang sejalan dengan norma-norma agama Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan Ijmak para ulama. *Dustur* memiliki persamaan arti dengan konstitusi atau sama artinya dengan Undang-undang Dasar, sehingga, kata *dustur* tidak bertentangan dengan kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia.⁹

Di dalam *fiqh siyāsah* kementerian dikenal dengan sebutan *wizarah* atau wazir, *wizarah* adalah lembaga nya yakni lementerian sementara wazir adalah menteri nya.¹⁰ Tugas ataupun fungsi dari seorang wazir atau *wizarah* adalah

⁹ Fatmawati, *Fiqh Siyāsah*, ed. Muhammad Shuhufi (Makassar: Pustaka Almaidah, 2015), 101.

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 166.

membantu tugas kepala negara dalam menjalankan pemerintahan serta menjadi tangan kanan dari pemimpin negara, sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad dalam menjalankan pemerintahannya saat itu Nabi Muhammad di bantu oleh Abu Bakar dalam menjalankan roda pemerintahan, pada masa itu *wizarah* atau wazir belum terlembagakan, *wizarah* atau wazir baru terlembagakan pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah.

Ibnu Khaldun berpendapat dibentuknya *wizarah* atau wazir dikarenakan seorang pemimpin hanyalah manusia yang lemah tetapi menanggung beban tanggung jawab yang berat, sehingga pemimpin haruslah mengangkat seseorang untuk membantu pekerjaannya.¹¹ Sebagaimana halnya dengan presiden yang hanyalah seorang manusia biasa yang lemah tetapi mempunyai beban tanggungjawab yang besar maka dibutuhkanlah Kementerian untuk membantu tugasnya yang berat tersebut, dalam membantu tugasnya di bidang perlindungan data pribadi maka dibutuhkanlah kementerian atau lembaga yang berurusan di bidang perlindungan data pribadi.

Wizarah atau wazir dalam konsep negara Islam ialah suatu jabatan yang memiliki kekuasaan yang menyeluruh sebagai pengganti dari seorang imam. Dari pengertian tersebut dapat di pahami bahwasanya posisi seorang wazir lah sebagai seorang pembantu kepala negara. Hal tersebut dikarenakan seorang kepala negara tidak dapat mengurus seluruh urusan politik dan pemerintahan yang ada tanpa bantuan dari seseorang yang memiliki keahlian di bidang-

¹¹ Salman Abdul Muthalib dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, “*Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur’an*,” TAFSE: Journal of Qur’anic Studies 4, no. 2, 38.

bidang tertentu. dan tentunya di percayai oleh kepala negara sehingga kepala negara membutuhkan *wazir* dalam menjalankannya.

Wizarah atau wazir dibagi menjadi dua bentuk yakni wazir *tafwidh* dan wazir *tanfidz* adapun penjelasannya sebagai berikut:¹²

1. Wazir *tafwidh* (Kementerian Eksekutif), yaitu wazir yang memiliki kekuasaan yang luas dalam memutuskan bermacam-macam kebijakan negara, ia juga merupakan orang yang mengkoordinir berbagai macam departemen. Al- Mawardi menyatakan bahwasanya semua kewenangan dari seorang khalifah dapat dilakukan oleh wazir *tafwidh*. Tetapi ada tiga hal yang tidak dapat dilakukan oleh *wazir tafwidh* yakni, menunjuk atau mengangkat penggantinya, memecat pegawai yang diangkat oleh seorang kepala negara, dan meletakkan jabatan langsung kepada masyarakat.
2. Wazir *tanfidz* (Kementerian Mandataris), yaitu wazir yang bertugas menjalankan kebijakan yang telah dibuat oleh wazir *tafwidh* atau kepala negara ia tidak dapat membuat kebijakannya sendiri. Meskipun demikian wazir *tanfidz* dapat menyampaikan saran dan juga pendapatnya sebagai pembantu kepala negara. Ia hanya disyaratkan memiliki sifat-sifat amanah, jujur, tidak materialistis, dapat diterima oleh masyarakat, kuat ingatan dan cerdas serta tidak mempertuntutkan hawa nafsu. Al-Mawardi berpendapat bahwasanya wazir *tanfidz* seharusnya memiliki akuntabilitas yang tinggi.

¹² Ahmad Faizal Adha, *Kementerian (al-Wizarah): Konsepsi Dan Perkembangannya Dalam Islam*, Moderate El Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam, Vol. 1, No. 1, Januari 2022, 37. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/moderateelsiyasi/article/view/11030>.

Hal tersebut dikarenakan tugas dari wazir *tanfidz* ialah menjalankan perintah dari seorang khalifah dan melaporkannya.

Di dalam *siyāsah dustūrīyah*, salah satu ruang lingkupnya adalah *al-sulthahaltanfidziyyah* atau kekuasaan eksekutif, adapun tugas dari *al-sulthahaltanfidziyyah* ialah melaksanakan atau menjalankan undang-undang. Adanya lembaga eksekutif memiliki tujuan untuk mengusahakan agar pedoman yang telah ada tetap berdiri tegak dan mempersiapkan masyarakat agar dapat yakin dan menganut aturan serta pedoman-pedoman yang telah ada di dalam Al-Qur'an, hadis, dan peraturan-peraturan yang ada di antara masyarakat dan telah di sepakati secara luas sehingga dapat di taati pada saat menjalankan kegiatan dan kehidupan setiap harinya.¹³

Dari pembahasan diatas penulis berpendapat, terdapat peran pemerintah dalam kasus kebocoran data pribadi masyarakat karena pemerintah yang lalai dalam melaksanakan pencegahan perlindungan data pribadi yang telah tertera dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016. Adapun pasal yang tertera pada kedua Undang-Undang tersebut yakni pencegahan dilakukan dengan pendidikan, pelatihan, advokasi, dan sosialisasi. Namun, pendidikan atau sosialisasi dalam di Indonesia saat ini dilakukan secara tidak maksimal. Peran pemerintahan yang tidak sesuai dengan Wazir *tanfidz* (Kementerian

¹³ Alfian Khairul Ichwan, *Sistem Pemerintahan Negara Al-Ahkam As Shulthaniyah Serta Relevansinya Di Indonesia*, Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities 3, no. 2, 158. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/idj/article/view/33051>.

Mandataris), yaitu wazir yang bertugas menjalankan kebijakan yang telah dibuat oleh wazir *tafwidh* atau kepala negara dan harus memiliki sifat-sifat amanah, jujur, tidak materialistis, dapat diterima oleh masyarakat, kuat ingatan dan cerdas serta tidak mempertuntutkan hawa nafsu.

Undang-undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi termasuk ke dalam pembahasan *siyāsah dustūriyah*. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan perundang-undangan adalah sebuah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan masyarakat di mata hukum.¹⁴ Perumusan konstitusi ini sangat berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber pengundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Materi pokok undang-undang dasar adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyat yang diperintah.

Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 merupakan Undang-undang yang sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Dalam Islam, penegakan Hak Asasi Manusia merupakan hal yang sangat diperhatikan meskipun sekecil apapun pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak dibenarkan dalam Islam. Penegakan HAM berlaku untuk semua umat manusia tanpa membeda-bedakan dari segi agama, ras, suku, atauun budaya.

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 178.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur pentingnya data pribadi beserta informasi yang tidak boleh sembarangan orang ketahui, begitu pula dengan ajaran Islam telah mengatur dengan jelas tentang pentingnya menjaga privasi seseorang.

Di dalam QS. An-Nur ayat 27 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat”.

Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu ,alaihi wa sallam bersabda,

“Apabila seseorang menengok atau melihat ke dalam rumahmu tanpa izin darimu, lalu kamu melemparnya dengan batu kerikil hingga tercungkil matanya, maka tidak ada dosa bagi kamu” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dari pembahasan ayat Al-Qur’an dan Hadis diatas ialah terkait data pribadi yang di mana Kebutuhan rasa aman dari diri pribadi menjadi sangat urgen karena merupakan kebutuhan manusia seluruhnya di tengah-tengah komunitas heterogen. Sebab itu seharusnya ada rambu-rambu untuk menjaga kebebasan pribadi agar tidak tercerabut dari masyarakat, seolah-olah tidak

terdapat norma atau hukum yang bisa dijadikan perisai. Hak privasi harus dijamin dan diberikan porsinya.¹⁵

Tujuan perlindungan data privasi dalam pandangan hukum Islam adalah untuk menciptakan mashlahah (kebaikan) bagi umat manusia, pada hakikatnya Islam sangat menghargai dan menghormati hak setiap orang. Dalam Hukum Islam setiap perbuatan yang bertentangan memiliki konsekuensi yang menyebabkan seseorang harus menerima akibat dari apa yang diperbuatnya, meskipun dalam hukum Islam tidak menyebutkan secara terperinci terkait akibat hukum apabila seseorang melanggar privasi orang lain namun Rasulullah saw bersabda dalam salah satu hadis yang dikutip dari hadis Shahih Bukhari yang artinya:

“Jika seseorang mengintip rumahmu padahal kamu tidak mengijinkannya, lalu kamu melemparnya dengan batu sehingga membutakan matanya, kamu tidak mendapat dosa karenanya”.¹⁶

Jika kita cermati hadis tersebut, apabila privasi atau data kita disalahgunakan oleh orang lain, maka kita dapat menghukum orang tersebut. Sedangkan dalam pengaturan hukum positif di Indonesia seseorang penyelenggara sistem elektronik dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) apabila perbuatan penyelenggara menyebabkan

¹⁵ Munif Mahadi Attamimi, *Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur'an*, (Disertasi: Institut PTIQ Jakarta, 2020), 64

¹⁶ Parida Angriani, *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 19 Nomor 2, Desember 2021, 162, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/2463/924/>.

kerugian bagi pemilik data pribadi baik karena kelalaian atau kesengajaan menyebabkan kebocoran data tersebut sehingga dapat diakses publik



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijelaskan di dalam bab-bab sebelumnya dapat di tarik beberapa kesimpulan di antaranya yakni:

1. Berdasarkan uraian diatas, pencegahan dapat dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, adapun pencegahan kebocoran data pribadi yang dapat dilakukan ialah tertera pada pasal 63 ayat 2 yaitu memberikan pendidikan, pelatihan, advokasi, dan sosialisasi kepada masyarakat yang minim pengetahuan tentang data pribadi dan meminimalisir terjadinya *human eror*. Undang-Undang tersebut disahkan agar tujuannya menjadi dasar hukum dan juga sebagai jaminan atas hak warga negara atas perlindungan data pribadi serta pemenuhan Pasal 28G Undang-undang Dasar 1945.
2. Terkait tinjauan *Fiqh Siyāsah Dustūriyah* terhadap pencegahan kasus kebocoran data pribadi masyarakat yang di mana pemerintah lalai dalam tidak kompeten dalam menjaga data pribadi dan pendidikan atau sosialisasi terkait perlindungan data pribadi tidak dijalankan secara maksimal, hal ini sejalan dengan istilah wazir *tanfidz* yang di mana wazir ini harus menjalankan perintah dari kepala negara dan harus memiliki sifat-sifat

amanah, jujur, tidak materialistis, dapat diterima oleh masyarakat, kuat ingatan dan cerdas serta tidak mempertuntutkan hawa nafsu.

B. Saran

Dari pembahasan yang telah diuraikan, penulis memberikan saran:

- a. Untuk pemerintah, dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi disebutkan bahwa pencegahan dilakukan dengan pendidikan dan sosialisasi terkait pentingnya perlindungan data pribadi, namun pemerintah tidak maksimal dalam menjalankan pendidikan dan sosialisasi tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu upaya guna kebocoran data pribadi tidak banyak terjadi di Indonesia.
- b. Untuk masyarakat, pentingnya pemahaman mengenai data pribadi merupakan aspek penunjang untuk menghindari terjadinya kebocoran data pribadi, maka diperlukannya pemahaman individu terkait data pribadi dan menghindari terjadinya *human eror*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 102.
- Eggi Sudjana, HAM, 2008, “Demokrasi Dan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam”, (Jakarta: Yayasan As-Syahidah).
- Fatmawati, *Fiqh Siyasah*, ed. Muhammad Shuhufi, 2015, (Makassar: Pustaka Almaida).
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, “*Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*”, (Prenada Media).
- Muhaimin, 2020 “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: Mataram University Press),
- Muhammad Iqbal, 2014, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada media Group).
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama).
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press)
- Risanti Delphia and Maydaka Harjono K, 2021, “Persepsi Masyarakat Atas Pelindungan Data Pribadi,” *Kementerian Komunikasi Dan Informatika*.
- Satjipto Rahardjo, 2000 *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, (Jakarta: Raja Grafindo).
- Syarial D, Maburur Syah, and David Aprizon Putra, 2019, *Fiqh Siyasah*, ed. Ihsan Nul Hakim (Bengkulu: LP2 IAIN Curup).
- Wiratna Surjaweni, 2004, “*Metodologi Penelitian*” (Yogyakarta: Pustaka Baru Press).

JURNAL dan SKRIPSI

- Ahmad Faizal Adha, 2022, *Kementerian (al-Wizarah): Konsepsi Dan Perkembangannya Dalam Islam*, Moderate El Siyasi: Jurnal Pemikiran Politik Islam Vol. 1 No. 1. <http://jurnal.uinsu.ac.id>.
- Alfan Khairul Ichwan, *Sistem Pemerintahan Negara Al-Ahkam As Shulthaniyah Serta Relevansinya Di Indonesia*, Interdisciplinary Journal On Law, 3, no. 2, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/idj/article/view/33051>.
- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, 2019, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyashah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53.
- Armedi, 2022, *Tinjauan Fiqh Siyashah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al Mawardi*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung). <http://repository.radenintan.ac.id/20846/>.
- Deanne DF Putri and Muhammad H Fahrozi, 2020, "Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (STUDI KASUS E-COMMERCE BHINNEKA . COM) The Prevention of Consumer Data Leakage Through Legalization of The Personal Data Protection Bill," *National Conference On Law Studies*.
- Erlina Maria Christin Sinaga, 2020, "Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal RechtVinding* 9, no. 2.
- Faiz Rahman, 2021, *Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Indonesia*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 18, No. 1.
- Gilbert Kosegeran, dkk, 2021, *Perlindungan Hukum Pengguna Data Pribadi Oleh Pihak Lain Tanpa Izin*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IX, No. 12. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/2463/924/>.
- Indi Irdyanti, 2018, *Relasi Negara Dengan Ummah Menurut Ali Syariati Dalam Perspektif Kebangsaan Indonesia*, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/13642/>.
- Muhamad Hasan Rumlus and Hanif Hartadi, 2020, *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, *Jurnal HAM*, Volume 11, Nomor 2.
- Muhammad Hatta Satria, 2019, "Perlindungan Kerahasiaan Data Investor Untuk Pencegahan Kebocoran Data Investor Pada Perusahaan Inovasi Keuangan Digital Goolive," *Jurisdictie* 10, no. 1.

- Naufal Ramiz Naufal, , “Tanggung Jawab PT Tokopedia Dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna,” (Yogyakarta, 11 Agustus 2020), 134. Accessed 18 November 2022, <https://dspace.uui.ac.id/16410267/>.
- Parida Angriani, *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1 No. 2.
- Munif Mahadi Attamimi, 2020, *Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur'an*, (Disertasi: Institut PTIQ Jakarta).
- Salman Abdul Muthalib dan Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, “*Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan dalam Al-Qur'an*,” TAFSE: Journal of Qur'anic Studies 4, no. 2.
- Sasongko, dkk, 2020, *Konsep Perlindungan Data Pribadi Dan Sanksi Hukum Atas Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Pihak Ketiga*, Univeritas PGRI Madiun. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>.
- Siti Yuniarti, 2019, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia,” *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, no. 1.
- Suci Nurlaila , dkk, 2018, “Kemajuan Teknologi Informasi Berdampak Pada Generalisasi Unsur Sosial Budaya Bagi Generasi Milenial,” *Jurnal Mozaik* 10.
- Wahyudi Djafar and M. Jodi Santoso, 2019, *Perlindungan Data Pribad Konsep, Instrumen, Dan Prinsipnya*, (Lembaga Studi Advokasi Dan Masyarakat, 2019). <https://elsam.or.id/wp-content/uploads/2020/07/Revisi-4-Policy-Brief-Perlindungan-Data-Pribadi-KOnsep-instrumen-dan-prinsipnya-revisi.pdf>.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

WEBSITE

Devi Setya, *UU Perlindungan Data Pribadi Disetujui, Pakar UGM Beri Saran Ini*, Accessed April 10, 2023, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6316932/uu-perlindungan-data-pribadi-disetujui-pakar-ugm-beri-saran-ini>.

Intan Rakhmayanti Dewi, 2022, *Bikin Heboh RI, Data Apa Saja yang Dibocorkan Hacker Bjorka*, CNBC Indonesia, Accessed 6 Maret 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220914095826-37-371939/bikin-heboh-ri-data-apa-saja-yang-dibocorkan-hacker-bjorka>.

Yusuf, "Kominfo: Literasi Perlindungan Data Pribadi Perlu Peran Berbagai Pihak", Kominfo.go.id, accessed, Mei 11, 2023. https://www.kominfo.go.id/content/detail/27262/kominfo-literasi-pelindungan-data-pribadi-perlu-peran-berbagai-pihak/0/berita_satker.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A